

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penetapan pemberian izin perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti, maka peneliti dalam mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar yuridis pertimbangan hakim mengabulkan permohonan para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan dalam penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti adalah Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa : *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, serta penjelasannya menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.* Perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah hakim dalam penetapannya dengan berlandaskan Pasal 69 Per.Pres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan: *1). Pencatatan Perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; 2). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.*
2. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para pemohon dalam kasus penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti sudah legal secara hukum negara karena sudah adanya penetapan dari pengadilan negeri yang dalam penetapannya menetapkan mengabulkan permohonan izin para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama serta adanya yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Selain itu perkawinan mereka juga dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jadi tetap mendapatkan akta nikah yang legal secara hukum. Walaupun demikian halnya perkawinan

antar pasangan beda agama tetap tidak sah, karena dalam agama Islam dan agama yang lain tidak menghendaki umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, serta secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 40 c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan tegas adanya larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam, jadi dapat disimpulkan sah atau legal menurut hukum positif dan tidak sah menurut agama.

#### **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya dibuatkan aturan khusus yang benar-benar membahas tentang perkawinan beda agama di Indonesia agar tidak terjadi simpang siur dan polemik di masyarakat yang mejmuk ini.
2. Sebaiknya perkawinan tetap dilakukan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing masyarakat agar tidak terjadi polemik di masyarakat dan legal secara hukum negara maupun hukum agama.
3. Bagi pasangan beda agama yang ingin melangusngkan perkawinan alangkah baiknya mengajak pasangan untuk memeluk agama pasangan yang lain agar terjadi perkawinan dalam satu agama yang sama.

